



**P U T U S A N**  
**Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAMSYAH BIN SUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Iman;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/15 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gading Rejo, Rt/Rw 001/006 Desa Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Pertama sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Kedua sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 13 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALAMSYAH BIN SUHAIMI** bersalah melakukan tindak pidana " **menyimpan dan membawa senjata tajam penikam atau penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAMSYAH BIN SUHAIMI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
  - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kain berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALAMSYAH BIN SUHAIMI** pada hari Kamis tanggal 13 bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau masih dalam tahun 2020 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di jalan Kuto harjo, kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanpa hak menguasai, menyimpan dan membawa senjata tajam penikaman atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 09.00 wib terdakwa ALAMSYAH BIN SUHAIMI pergi dari rumah terdakwa bersama dengan istri terdakwa menggunakan sepeda motor yang berniat untuk menghadiri acara makan - makan di rumah sdr.Rohana setelah acara tersebut selesai pada pukul 01.00 wib tanggal 13 Februari 2020 terdakwa bersama isteri terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa yang berada di Gading Rejo, kecamatan Gading, kabupaten Pringsewu, ketika terdakwa mengendarai

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor di jalan Kuto harjo, kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran terdakwa diberhentikan oleh saksi Gemilang, saksi Pandu dan saksi Ikhsan selaku petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, kemudian terdakwa berhenti dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saat di lakukan penggeledahan, di pinggang sebelah kiri terdakwa di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang kayu berwarna coklat dengan kain sarung kain warna hitam. Adapun senjata tajam tersebut Diakui oleh terdakwa merupakan kepemilikan terdakwa, kemudian terdakwa berikut senjata tajam tersebut diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pesawaran hingga dilakukan pemeriksaan yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang pada saat membawa senjata tajam tersebut, dan terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam atau senjata penikam dilarang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gemilang Yoga Bin Kursin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Februari tahun 2020 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di jalan Kuto harjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung saksi bersama saksi Iksan melakukan patroli, kemudian memberhentikan Terdakwa, setelah itu saksi bersama saksi Iksan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang kayu berwarna coklat dengan kain sarung kain warna hitam;
- Tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk jaga diri, setelah itu Terdakwa dan barang bukti senjata tajam tersebut saksi bawa dan serahkan ke bagian Reskrim Polres Pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut;
- Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa senjata tersebut adalah miliknya;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Ikhsan A'rof Filsafat Bin Supriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Pada hari Kamis tanggal 13 Februari tahun 2020 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di jalan Kuto harjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung saksi Gemilang bersama saksi melakukan patroli, kemudian memberhentikan Terdakwa, setelah itu saksi Gemilang bersama saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang kayu berwarna coklat dengan kain sarung kain warna hitam;
  - Tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk jaga diri, setelah itu Terdakwa dan barang bukti senjata tajam tersebut saksi bawa dan serahkan ke bagian Reskrim Polres Pesawaran untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa senjata tersebut adalah miliknya;
  - Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Februari tahun 2020 sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa bersama istrinya pulang dari acara makan-makan dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di jalan Kutoharjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung saksi diberhentikan anggota kepolisian yang sedang patroli;
- Setelah itu saksi digeledah dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang kayu berwarna coklat dengan kain sarung kain warna hitam;
- Terdakwa membelinya di Pasar Gedong Tataan seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut adalah miliknya;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kain berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, pukul 01.00 wib tanggal 13 Februari 2020, terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa yang berada di Gading Rejo, kecamatan Gading, kabupaten Pringsewu, sesampainya di jalan Kuto harjo, kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, terdakwa diberhentikan oleh saksi Gemilang, Pandu dan saksi Ikhsan selaku petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, di pinggang sebelah kiri terdakwa di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang kayu berwarna coklat dengan kain sarung kain warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang kayu berwarna coklat dengan kain sarung kain warna hitam tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang dibawa untuk jaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang pada saat membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Mengusai,





Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **ALAMSYAH BIN SUHAIMI** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Mengusai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif yang berarti jika salah satu elemen unsur tersebut terbukti dan atau beberapa elemen unsur tersebut secara bersamaan terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk juga dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa pedang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, pukul 01.00 wib tanggal 13 Februari 2020, terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa yang berada di Gading Rejo, kecamatan Gading, kabupaten Pringsewu, sesampainya di jalan Kuto harjo, kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, terdakwa diberhentikan oleh saksi Gemilang, Pandu dan saksi Ikhsan selaku petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, di pinggang sebelah kiri terdakwa di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang kayu berwarna coklat dengan kain sarung kain warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang kayu berwarna coklat dengan kain sarung kain warna hitam tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang dibawa untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen unsur diatas Majelis Hakim berpendapat pada saat saksi Gemilang dan saksi Ikhsan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa pada pinggang sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang kayu berwarna coklat dengan kain sarung kain warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa termasuk dalam senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk kemudian Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak jelas peruntukannya melainkan hanya untuk menjaga dirinya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka atau barang kuno atau barang ajaib maka perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kain berwarna hitam yang telah di sita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAMSYAH BIN SUHAIMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur dengan panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
  - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kain berwarna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh Zoya Haspita, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, SH. dan Vega Sarlita SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, SH

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, SH., MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10